



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGGUNAAN
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penggunaan Instrumen Akreditasi Program Studi Sementara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SEMENTARA

Pasal 1

- (1) Apabila instrumen akreditasi program studi untuk suatu jenis dan program pendidikan tertentu belum tersedia, maka dapat digunakan instrumen akreditasi program studi sementara.
- (2) Instrumen akreditasi program studi sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah instrumen akreditasi program studi untuk jenis dan program pendidikan terdekat dengan program studi yang belum tersedia di BAN-PT dengan atau tanpa suplemen yang ditentukan oleh Dewan Eksekutif.
- (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diberlakukannya instrumen akreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Eksekutif harus mengusulkan instrumen akreditasi program studi tersebut kepada Majelis Akreditasi.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima usulan instrumen akreditasi program studi dari Dewan Eksekutif, Majelis Akreditasi menetapkan instrumen akreditasi program studi tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2018

Majelis Akreditasi

Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.